

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MUA'LAF YANG BELUM  
MEMPUNYAI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI LIHAT DARI UU  
NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh**

**AHMAD FATONI**

**D1A013018**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MUA'LAF YANG BELUM  
MEMPUNYAI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI LIHAT DARI UU  
NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**



Oleh

**AHMAD FATONI**

**D1A013018**

**Mengetahui,  
Pembimbing pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Supardan Mansyur", is written over a large, stylized circular scribble.

**H. SUPARDAN MANSYUR, SH. MH**  
**NIP. 19571231 1984031 1 010**

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MUA'LAF YANG BELUM  
MEMPUNYAI KARTU TANDA PENDUDUK DILIHAT DARI UU NO  
1TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

**AHMAD FATONI  
D1A013018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dari perkawinan mu'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) dilihat dari UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dari perkawinan mu'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini kedudukan hukum perkawinan mu'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) dilihat dari UU No 1 Tahun 1974 dan hukum islam akan menimbulkan kedudukan hukum terhadap perkawinan tersebut. Sedangkan akibat hukum terhadap anak dari perkawinan mua'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) adalah akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran terhadap anak dan tidak akan memiliki warisan terutama pada ayahnya.

Kata kunci: *Perkawinan Mua'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP)*

**ABSTRACT**

This study aims to determine the legal status of marriage mu'alaf not yet have identity cards (KTP) View of Law No. 1 Year 1974 and Islamic Law and to know the legal effects of children from marriage mu'alaf who do not have a card sign residents (KTP). The type of research used is normative legal research method. Based on this research, the status of marriage law mu'alaf not yet have identity card (KTP), seen from UU No 1 Year 1974 and Islamic law akam required legal position to the marriage. Although there is a law of children from marriage mua'alaf who do not have identity cards (KTP) is going to be difficult to act on children and not.

Keywords: *Mua'alaf marriage that does not have identity card (KTP)*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang suci dalam sebuah hubungan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Apalagi menyangkut masalah yang merupakan perbuatan suci mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahiriah/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohaniannya walaupun dalam arah kebendaan sama maka kerukunan duniawi akan datang masanya keluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.<sup>1</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang berbeda agama karena tidak ada ketentuan baik dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam peraturan

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 8.

pelaksanaannya. Dengan melihat ketentuan pasal 2 ayat 1 tentang sahnya suatu perkawinan, sebetulnya tujuan di adakan ketentuan tersebut adalah untuk menghindari perbedaan hukum antar hukum adat, antar hukum agama, dan hukum antar golongan.

Dengan demikian maka apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama maka terlebih dahulu harus di adakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk agar dalam kepercayaan agama islam perkawinan yang mereka lakukan sah di lakukan baik dalam keluarga maupun di hadapan Allah S.W.T. Terutama bagi mereka yang baru saja berpindah keyakinan masuk islam atau di sebut dengan Mu'alaf, karena menurut Hukum islam suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap perkawinan yang sah walaupun tidak di catat oleh pegawai pencatatan nikah. Dikarenakan perkawinan tersebut sah di mata agama, keluarga serta di hadapan Allah S.W.T, meskipun perkawinan tersebut belum di catat dalam catatan sipil dan perkawinan tersebut dalam hukum islam di sebut dengan nikah siri, dimana perkawinan yang dilakukan adalah menurut agama islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penyusunan dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan mu'alaf yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilihat dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?, 2.

---

<sup>2</sup>Ny.soemayati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 63.

Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak dari perkawinan mu'alah yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)?

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: 1. Untuk dapat mengetahui kedudukan hukum dari perkawinan mu'alah yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam, 2. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap anak dari perkawinan mu'alah yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya b. Secara praktis dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan pada masyarakat tentang perkawinan mu'alah yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan sistem hukum di Indonesia khususnya Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian menggunakan sumber hukum kepustakaan. Penelitian hukum normative adalah suatu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau tersier<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 6, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2012), hlm,118

## II. PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Dari Perkawinan Mua'laf Yang Belum Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Lihat Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974

Perkawinan seorang mu'laf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk tersebut dikatakan perkawinan dibawah tangan dan tidak mendapatkan kepastian dihadapan hukum dan negara, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum berpendapat bahwa perkawinan dibawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Akan tetapi bila melihat dari pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang hukum perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawin. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak

mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak di lindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.<sup>4</sup>

### **Kedudukan Hukum Dari Perkawinan Mu'alaf Yang Belum Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Lihat Dari Hukum Islam.**

Perkawinan merupakan suatu ijab dan qabul yang menyatukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan agama serta hukum. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah kemudian kemudian akan diterbitkan akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan yang sah. Apabila sebaliknya suatu perkawinan tidak dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Adapaun upaya hukum yang harus dilakukan ialah: 1. Upaya Hukum, a) Isbat Nikah, Bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah diberikan kesempatan untuk mengajukan isbat nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama, sehingga perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah dimata hukum dan agama. Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hal tersebut, yaitu: 1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, 2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 3). Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

---

<sup>4</sup> H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 29



hal yang berkenaan dengan: a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b). Hilangnya akta nikah, c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. f). Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan.

Isbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah di langsgukan menurut syariat islam.<sup>5</sup>

b). Perkawinan Ulang, Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama islam (*tajdid*). Tajdid ini bukan karena menganggap pernikahan pertama tidak sah, tetapi tajdid dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan yang pertama. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami isteri, namun jika telah ada anak, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan sebelumnya akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan tersebut tidak berlaku surat terhadap status anak yang dilahirkan, sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya,

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989. Hlm 28

dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin. Sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak yang sah.<sup>6</sup>c).Yurispudensi , Mengenai permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya UUP yang tidak tercatat akibat kesalahan yang bersangkutan kecuali untuk perceraian dimungkinkan oleh pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, ada perkembangan pemikiran oleh hakim. Menurut para hakim, perkawina tanpa pencatatan setelah tahun 1974 mungkin disahkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Menjadi persoalan jika ada perkawinan sesudah berlakunya UUP tetapi tidak dicatatkan, mereka tidak ingin bercerai dan sudah punya anak terus hakim tidak mengisbatkan, anaknya menjadi tidak diakui.Hakim harus mempunyai keberanian mengesahkan perkawinan tersebut. Ini masalah ummat, jadi kekuasaan hakim sangat menentukan penetapan pengesahan perkawinan ini dengan mendasarkan kemaslahatan dan pembuktian di siding pengadilan agama. d). Rekomendasi Pemerintah sebagai penguasa dan penjaga konstitusi memang selalu sebagai pihak yang memaksakan kepentingannya dengan dalih kepentingan dan masyarakat umum sehingga peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara bersifat memaksa.Lain halnya masyarakat sebagai objek, peraturan harus dilaksanakan tanpa harus menawar.Mengahdapi kenyataan itu mau tidak mau masyarakat harus taat hukum. Bagi yang tidak

---

<sup>6</sup> Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri(tidak dicatat) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan HUKUM Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas HUKUM Universitas Diponegoro , hal 210

taat akan mendapat akibat yang menyulitkan bagi pelakunya. Konsekuensinya ini dialami siapa saja yang harus berbrnturan dengan hukum.

Agar tidak terpeleset lebih jauh dan sebia mungkin menghindari kesulitan dibelakang hari , setiap para pihak berbagai kalangan selalu menghimbau,member solusi dan merekomendasikan baik kepada para pelaku perkawinan siri maupun kepada pemerintah. Semua itu dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. <sup>7</sup> e). Kepastian Hukum Bila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui itsbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui itsbat nikah. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat pada perkawinan tersebut menjadi sah, sejk tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan dilangsungkan), dengan keluarnya itsbat nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan yang berarti perkawinan itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepatian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum Indonesia.Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 s.d Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 s.d Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Abdullah Wasian,*Op.cit.*, hal 215

## **B. Akibat Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Mu'alaf Yang Belum Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Dari uraian mengenai perkawinan tersebut diatas disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang mu'alaf yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipandang sah bagi hukum islam, tetapi tidak halnya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimana perkawinan tersebut harus tercatat agar mempunyai kepastian hukum bagi pelakunya karena jika perkawinan tersebut tidak terdaftar di hukum Indonesia maka perkawinan tersebut bisa disebut dengan perkawinan dibawah tangan(nikah siri), serta akan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku yang melakukan perkawinan tersebut terutama bagi seorang anak. 1. Akibat Hukum Terhadap Akta Kelahiran Perkembangan jaman yang semakin menuntut persyaratan administrasi, menuntut setiap orang melengkapi bukti seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Ijasah, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Akta kelahiran menjadi bukti diri dari bukti hukum yang di perlukan untuk mempermudah urusan yang semakin beragam. Nico Ngani dan Nyoman Budi Jaya memberikan penjelasan sebagai berikut :<sup>8</sup> “Akta kelahiran semakin diperlukan, ia berguna untuk mempermudah urusan-urusan seperti misalnya dalam hal timbul masalah tentang pembagian warisan. Dengan memiliki akta kelahiran, maka yang bersangkutan dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli warisnya yang sah dari pewaris. Lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi telah menetapkan

---

<sup>8</sup> Nico Ngani dan I Nyoman Budi jaya, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Yogyakarta : liberti, 1984, hal 11

adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterima untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan” Berdasarkan penjelasan diatas, maka akta kelahiran diperlukan sebagai bukti hukum dan bukti diri bagi pengguna. Akta kelahiran yang dipandang sebagai akta otentik kelahiran seorang anak, kesaksian dari instansi berwenang dalam hal ini catatan sipil. Kesaksian yang dimaksud telah dianggap autentik sehingga memiliki kekuatan hukum bagi penggunaannya.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Warisan

Dalam hal pewaris, ahli waris harus telah memenuhi formalitas-formalitas tertentu, dimana formalitas tersebut antara lain : adanya akte kematian pewaris, adanya akte nikah, adanya akte kelahiran yang otentik dan juga harus terdapat keterangan sebagai ahli waris oleh notaris.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas jelas, maka jelaslah anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan dianggap lemah kedudukan hukumnya karena tidak adanya alat bukti kuat dari kelahirannya. Adapun mengenai adanya anak itu hanya dapat dibuktikan dengan akte otentik atau surat keterangan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam ayat (1) menyebutkan : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum sesuai dengan Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum perkawinan dibawah tangan tersebut sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri yang sah, maka isteri tersebut tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan (perceraian), karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan, sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi isteri simpanan. Tidak sahnya perkawinan dibawah tangan menurut hukum perkawinan Nasional, memiliki dampak negatife bagi sttus anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu.

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dn psikoogis bagi si anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungny. Jelas- jelas sangat merugikan anak tersebut, dengan demikian anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayahnya dan juga tidak mendapat perlindungan hukum terhadap pemerintah. Perkawinan dibawah tagan berdampak buruk dan sangat mengkhawatirkan dan merugikan bagi anak tersebut kecuali jika dikemudian hari suami isteri tersebut melakukan

itsbat nikah di kantor Pengadilan Agama sehingga perkawinan tersebut menjadi resmi dengan ketentuan yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan dikatkan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus di sertai Putusan Pengadilan. Berpedoman pada kedudukan anak hasil perkawinan dibawah tangan yang dinyatakan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya tentu saja membawa konsekuensi bahwa anak tersebut juga tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayahnya. Selain anak tidak dapat akte kelahiran karena tidak tercantum nama ayah, wanita yang berpisah dari pasangannya kelak tidak akan mendapatkan hak waris untuk anaknya.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Perkawinan seorang mu'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) di lihat dari Undang-undang hukum perkawinan dan hukum Islam jika dilihat dari Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan tentang pencatatan, Maka dari itu ada yang namanya itsbat nikah (Penetapan nikah) yang di mana itsbat ini dapat dijadikan untuk mendapatkan kepastian hukum dari Negara dengan mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama agar perkawinan tersebut bisa tercatat di pegawai pencatat nikah. 2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan mu'alaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), yaitu tiadanya perlindungan hukum terutama terhadap anak, karena akibat dari perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan bagi anak terutama dalam hal anak memasuki jenjang pendidikan dan warisan, dalam hal waris harus ada bukti yang berupa akta kelahiran untuk bisa mendapatkan warisan dari ahli waris terutama pada ayah anak tersebut.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penyusun memberikan saran: 1. Mengingat dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi, dan penegak hukum, tokoh agama, maupun aparat KUA). 2. Apabila perkawinan mualaf yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) ini sering terjadi maka kedua mempelai calon mempelai seharusnya mengurus kartu tanda penduduk mereka terlebih terdahulu sebelum melakukan ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum Negara, agar anak tersebut mempunyai masa depan yang jelas di lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU, MAKALAH

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 6, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2012).

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.

H.M. Anshary MK, *Hukum Perkwinan Di Idonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2010.

Nuruddin, Amir dan azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta ,2007.

Ngani, Nico dan I Nyoman Budi jaya, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Yogyakarta : liberti, 1984.

Ny. soemayati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Wasian, Abdullah, *Akibat Hukum Perkawinan Siri(tidak dicatat) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan HUKUM Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas HUKUM Universitas Diponegoro.